NASIONALRE
Reinsurance

AKHLAK

# LAPORAN KEBERLANJUTAN 2021

PT Reasuransi Nasional Indonesia

# Daftar Isi

Tentang Laporan Keberlanjutan ..... 3

**01 Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2021**

Ikhtisar Kinerja Keuangan ..... 4
Ikhtisar Kinerja Sosial ..... 4
Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup ..... 4
Laporan Direksi ..... 5

**02 Profil Perusahaan**

Visi dan Misi ..... 6
Identitas Perusahaan ..... 7
Riwayat Singkat ..... 8
Kegiatan usaha ..... 9
Persentase Kepemilikan Saham ..... 10
Wilayah Operasional ..... 11
Produk dan Layanan ..... 12
Keanggotaan pada Asosiasi ..... 13
Struktur Organisasi ..... 14
Struktur Grup ..... 15

**03 Penjelasan Direksi**

Kinerja Perusahaan pada tahun 2021 ..... 16
Kebijakan Strategis Perusahaan pada tahun 2021 ..... 16
Perbandingan Hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan pada tahun 2021 ..... 16
Kendala yang dihadapi Perusahaan dalam Menjalankan Usahanya pada tahun 2021 dan Langkah Penyelesaiannya ..... 16
Analisis Direksi atas Prospek Usaha Perusahaan pada Tahun 2021 ..... 18
Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2021 ..... 18
Kebijakan SDM pada tahun 2021 ..... 19
Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2021 ..... 19

**04 Strategi Keberlangsungan**

Tinjauan Makroekonomi Global dan Nasional ..... 20
Tinjauan Industri Asuransi dan Reasuransi ..... 22
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha ..... 23

**05 Kinerja Keberlanjutan**

Tinjauan Ekonomi Nasional ..... 24
Tinjauan Industri Asuransi & Reasuransi ..... 25
Kinerja Ekonomi Keberlanjutan PT Reasuransi Nasional Indonesia ..... 26
Kinerja Sosial Berkelanjutan ..... 30
Kinerja Lingkungan Berkelanjutan ..... 31

**06 Tata Kelola Keberlanjutan**

Prinsip GCG ..... 33
Dasar Penerapan GCG ..... 34
Asesmen GCG ..... 35
Struktur Tata Kelola ..... 35
Rapat Umum Pemegang Saham ..... 36
Dewan Komisaris ..... 37
Direksi ..... 40

**07 Etika dan Integritas**

Etik dan Perilaku *(Code of Conduct)* ..... 49
Pedoman Perilaku *(Code of Conduct Guidelines)* ..... 49

**08 Pemangku Kepentingan**

**09 Lembar Umpan Balik**

## Tentang Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) Tahun 2021 ini merupakan laporan kedua yang diterbitkan oleh NASIONAL RE sebagai bagian dari penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (Kewajaran).

## Rujukan Laporan

Penerbitan Laporan Keberlanjutan merupakan upaya NASIONAL RE memenuhi Pasal 66 ayat 2c, No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT), yang mewajibkan Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menurut Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, adalah "Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Dan pemenuhan kewajiban pelaporan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sebagai bagian dari Lembaga Jasa Keuangan, NASIONAL RE turut diwajibkan untuk menerapkan peraturan tersebut, termasuk wajib menyusun Laporan Berkelanjutan per 1 Januari 2020.

Sebagaimana diatur dalam POJK 51 laporan ini berusaha menyampaikan secara transparan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial PT. Reasuransi Nasional Indonesia beserta dampaknya selama periode 1 Januari-31 Desember 2021. Data Keuangan dalam laporan ini menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Seluruh data Keuangan yang kami sampaikan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk keperluan Laporan Tahunan Perusahaan. Perusahaan berharap laporan ini bisa menjadi sumber bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2021.

## Komitmen Direksi

NASIONAL RE berkomitmen untuk terus mewujudkan kinerja operasional dan finansial optimal demi menjaga konsistensi penyelenggaraan kegiatan yang mendorong kebaikan bagi kehidupan. Dengan berlandaskan komitmen tersebut, kami optimis dengan mewujudkan keseimbangan dalam seluruh aspek keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk menutup Laporan Keberlanjutan ini, manajemen mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Terutama kepada seluruh karyawan atas dedikasi mewujudkan kontribusi nyata dalam menumbuh kembangkan Perusahaan berdasarkan prinsip keberlanjutan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada regulator, masyarakat luas, serta mitra kerja NASIONAL RE atas segala dukungan yang senantiasa mendorong kemajuan NASIONAL RE. Perusahaan berkomitmen untuk dapat terus menjadi Perusahaan Reasuransi terpercaya dan dapat diandalkan.

# 01 Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

## 1. Ikhtisar Kinerja Keuangan

| Deskripsi | Satuan | 2021 (unaudited) | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Kuantitas Produk | Lini Usaha | 13 | 13 | 13 |
| Gross Premi | Jutaan Rupiah | 7.456.406 | 6.452.238 | 6.939.795 |
| Hasil *Underwriting* | Jutaan Rupiah | (5.295) | (747.020) | 482.659 |
| Laba/(Rugi) bersih | Jutaan Rupiah | 210.455 | (542.931) | 408.567 |
| Total Aset | Jutaan Rupiah | 9.995.155 | 7.987.733 | 7.216.404 |
| Total Kewajiban | Jutaan Rupiah | 8.459.426 | 7.489.241 | 6.138.294 |

## 2. Ikhtisar Kinerja Sosial

| Deskripsi | Satuan | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pegawai | Orang | 220 | 211 | 214 |
| Jumlah Kecelakaan Kerja | Kasus | - | - | - |
| Keterikatan Pegawai | % | 82,15 | 81,99 | 80,08 |
| Biaya Diklat Pegawai | Jutaan Rupiah | 3.609 | 3.103 | 7.582 |
| Kepuasan Pelanggan | Skor | 85,03 | 87,77 | 89,07 |
| Tanggung Jawab Sosial | Jutaan Rupiah | 548,54 | 511,82 | 506,88 |

## 3. Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup

| Deskripsi | Satuan | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Penggunaan Listrik dan Air | Jutaan Rupiah | 1.094 | 965 | 1.164 |
| | Kwh | 590.465 | 595.780 | 647.214 |
| | Giga Joule | 2.125 | 2.145 | 2.330 |
| Penggunaan BBM | Jutaan Rupiah | 428 | 332 | 543 |
| | Liter | 47.556 | 36.550 | 51.264 |
| | Giga Joule | 920 | 909 | 1.275 |
| Penggunaan Kertas | Jutaan Rupiah | 142 | 110 | 336 |
| | Rim | 934 | 822 | 1.554 |

## 4. Laporan Direksi

Pengaruh pandemi Covid 19 masih terasa pada tahun 2021 pada seluruh aspek kehidupan. Pertumbuhan ekonomi dunia masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan hanya beberapa negara maju saja yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup memuaskan. Walaupun demikian pertumbuhan Indonesia patut kita syukuri menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya.

Keberhasilan pemerintah menangani pandemi, yang diikuti dengan pelonggaran secara bertahap terhadap kegiatan masyarakat, berdampak positif dengan bertumbuhnya perekonomian di Tanah Air. Berbagai indikator ekonomi, seperti mobilitas penduduk kembali tumbuh dan indeks daya beli masyarakat juga menunjukkan kenaikan yang cukup ekspansif.

PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) sebagai perusahaan reasuransi kembali berusaha maksimal untuk tetap terus berkembang. Berbagai cara perusahaan telah lakukan sepanjang tahun 2021 hingga saat ini dengan memperkuat fundamental bisnis dan pembenahan internal untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan melalui tahun 2021 yang penuh tantangan dengan merupakan hasi kerja keras dan kerjasama berbagai pihak, seperti pengawasan dan arahan Dewan Komisaris, dukungan para pemegang saham, mitra, pemasok, regulator/pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, mewakili Direksi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan kerja sama tersebut. Ungkapan yang sama kami sampaikan kepada seluruh karyawan yang telah bekerja penuh dedikasi dan loyalitas.
Selanjutnya untuk kemajuan dan keberlanjutan usaha pada tahun tahun berikutnya, kami berhadap dukungan dan kerjasama tersebu tetap diberikan kepada Perusahaan.

Jakarta, 24 Juni 2022
PT Reasuransi Nasional Indonesia

Achmad Sudiyar Dalimunthe
Direktur Utama

# 02 Profil Perusahaan

1. **Visi dan Misi**

## Visi

"Menjadi Perusahaan Reasuransi yang Terpercaya (*Trust*), Tangguh (*Strength*) dan Terus Tumbuh (*Growth*)."

Penjelasan:
Sebagai Perusahaan yang mengelola risiko finansial dari mitra usaha, maka NASIONAL RE harus berusaha untuk menjadi Perusahaan yang dapat dipercaya dan bahkan terpercaya bagi para mitra usaha, terlebih dalam situasi dan kondisi global di mana kepercayaan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para mitra usaha, maka Perusahaan harus tangguh dalam banyak bidang, khususnya bidang finansial, teknologi informasi maupun sumber daya manusia. Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari mitra usaha serta didukung oleh ketangguhan yang dimiliki Perusahaan, maka Perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Pernyataan Persetujuan atas Visi dan Misi Perusahaan:
Rumusan Visi dan Misi tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia, sesuai dengan SK No.72/KEP/DIR/IX/2019 tentang Penetapan MVVM (*Mission, Vision, Values, Meaning*) PT Reasuransi Nasional Indonesia.

## Misi

a. Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah.
b. Memberikan pelayanan pada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional.
c. Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja Perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada stakeholders lainnya.

# Budaya Perusahaan

NASIONAL RE menjalankan budaya AKHLAK sebagai bagian dari ASKRINDO GRUP sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang diadopsi untuk pelaksanannya melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 65/KEP/DIR/XI/2020 tentang Penerapan MVVM (*Mision, Vision, Values, Meaning*) tanggal 30 November 2020, yaitu sebagai berikut:

## 2. Identitas Perusahaan

| | |
|---|---|
| **Nama Perusahaan** | **PT Reasuransi Nasional Indonesia atau disingkat NASIONAL RE** |
| **Bidang Usaha** | Reasuransi |
| **Tanggal Pendirian** | 22 Agustus 1994 |
| **Kepemilikan** | PT Asuransi Kredit Indonesia : 99,9998% Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo: 0,0002% |
| **Modal Dasar** | Rp1.800.000.000.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah) |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | Rp538.000.000.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah) |
| **Jumlah Karyawan** | 220 (dua ratus dua puluh) karyawan |
| **Alamat Kantor Pusat** | Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330. |
| **Telepon** | (62-21) 80642500 |
| **Faksimili** | (62-21) 3143716 |
| **E-mail** | nasionalre@nasionalre.co.id |
| **Website** | www.nasionalre.id |
| **Media Sosial Perusahaan** | Instagram : NasionalRe<br>Twitter : NasionalRe<br>Facebook : NasionalRe<br>LinkedIn : PT Reasuransi Nasional Indonesia |

### 3. Riwayat Singkat

PT Reasuransi Nasional Indonesia, atau disingkat NASIONAL RE, didirikan berdasarkan akta Nomor 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta H. Umaran Mansjur, SH No. 12 tanggal 08 Agustus 2008 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-68917.AH.01.02 tanggal 24 September 2008, dan perubahannya yang terakhir dengan Akta Notaris Bambang Suprianto, SH, SpN.,MH, Nomor 16 tanggal 29 Januari 2021, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008242.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 08 Februari 2021.

Pada awalnya, Perusahaan merupakan suatu unit setingkat bagian yang di kemudian hari berkembang menjadi divisi dari PT Asuransi Kredit Indonesia atau dikenal sebagai ASKRINDO, yang diberi nama Divisi Reasuransi Kerugian. Divisi ini berfungsi sebagai unit usaha Professional Reinsurer. Dengan demikian, walaupun secara de jure Perusahaan didirikan pada tahun 1994, namun secara de facto Perusahaan telah memulai usahanya sejak tahun 1971, yaitu sejak ASKRINDO mendapat izin untuk menjalankan usaha Reasuransi Kerugian sebagai bisnis penunjang di samping usaha Asuransi Kredit yang menjadi bisnis utamanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka ASKRINDO tidak diperkenankan beroperasi sebagai asuransi maupun reasuransi sekaligus, sehingga dilakukan pemisahan menjadi satu entitas tersendiri di mana Perusahaan (NASIONAL RE yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1994) memperoleh izin operasi sebagai Perusahaan reasuransi pada tahun 1995 berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/KMK.17/1995 tanggal 9 Januari 1995.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, NASIONAL RE melebarkan sayap usahanya dengan memulai usaha Reasuransi Syariah. Langkah ini sejalan dengan pesatnya perkembangan perekonomian yang berazaskan syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, tentunya memerlukan adanya reasuransi yang beroperasi pula berdasarkan syariah Islam, sehingga dapat diadakan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Penambahan bidang usaha Reasuransi Syariah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia disahkan dalam Akta Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto SH, di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005.

Perusahaan memasarkan berbagai produk reasuransi, antara lain Reasuransi Harta Benda, Kendaraan Bermotor, Rekayasa, Pengangkutan, Rangka Kapal, Rangka Pesawat, Kredit, Surety Bond, Satelit, Energi, Tanggung Gugat, Kecelakaan Diri, Aneka, serta Reasuransi Jiwa, baik untuk Reasuransi Konvensional maupun Reasuransi Syariah.

## 4. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi Perusahaan asuransi kerugian/umum dan/atau Perusahaan asuransi jiwa.
b. Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/ umum dan/atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
c. Melakukan retrosesi atau reasuransi butir 1 di atas kepada Perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan dapat dilihat pada table di bawah ini:

| Data Pegawai | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pegawai Tetap | 205 | 208 | 195 |
| Pegawai Kontrak | 15 | 3 | 19 |
| Jumlah | 220 | 211 | 214 |

| Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pria | 139 | 135 | 136 |
| Wanita | 81 | 766 | 78 |
| Jumlah | 220 | 211 | 214 |

| Data Pegawai Berdasarkan Jabatan | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Kepala Divisi | 17 | 16 | 16 |
| Kepala Bagian | 30 | 26 | 28 |
| Kepala Seksi | 57 | 52 | 53 |
| Pelaksana | 92 | 105 | 89 |
| Pegawai Dasar | 9 | 9 | 9 |
| Pegawai Kontrak | 15 | 3 | 19 |
| Jumlah | 220 | 211 | 214 |

| Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| S-3 | 0 | 0 | 0 |
| S-2 | 22 | 22 | 17 |
| S-1 | 184 | 174 | 180 |
| D-3 | 5 | 4 | 6 |
| SLTA | 9 | 11 | 11 |
| SLTP | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 220 | 211 | 214 |

| Data Pegawai Berdasarkan Usia | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 20 - 24 | 9 | 7 | 18 |
| 25 - 29 | 56 | 62 | 63 |
| 30 - 34 | 54 | 42 | 34 |
| 35 - 39 | 21 | 20 | 20 |
| 40 - 44 | 24 | 34 | 27 |
| 45 - 49 | 27 | 27 | 29 |
| 50 – 54 | 19 | 25 | 22 |
| 55 Keatas | 10 | 4 | 1 |
| Jumlah | 220 | 211 | 214 |

## 5. Persentase Kepemilikan Saham

Komposisi pemegang saham PT Reasuransi Nasional Indonesia per 31 Desember 2021:

| No | Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan Saham |
|---|---|---|
| 1. | PT. Asuransi Kredit Indonesia | 99,9998% |
| 2. | Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) | 0,0002% |

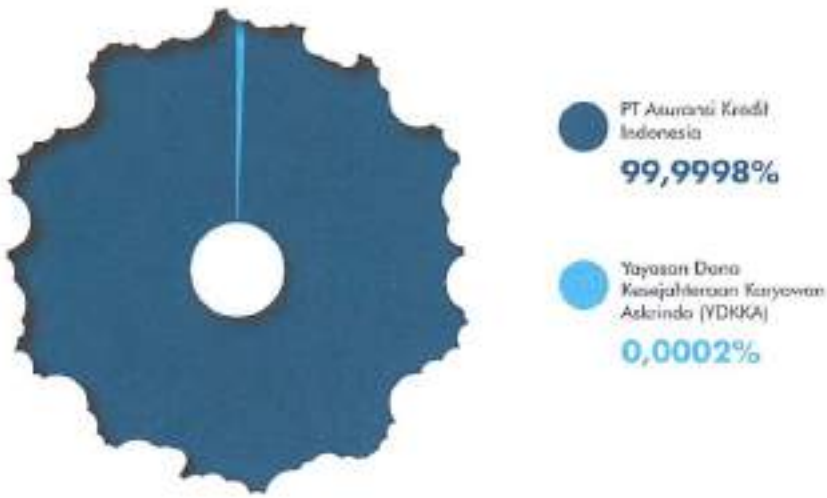

## 6. Wilayah Operasional

Dalam menjalankan operasinya dan sesuai kebutuhannya, NASIONAL RE tidak membuka kantor cabang atau jaringan. Lokasi kantor pusat Perusahaan berada di Jakarta, dengan alamat sebagai berikut:

**7. Produk dan Layanan**

NASIONAL RE melakukan penutupan reasuransi, atau pertanggungan ulang atas produk-produk asuransi dengan mekanisme Fakultatif dan *Treaty*. Fakultatif adalah pertanggungan ulang yang dilakukan atas dasar penawaran secara individual atau *case by case* dan tidak mengikat, sedangkan *Treaty* adalah pertanggungan ulang yang dilakukan atas dasar kesepakatan yang dilakukan pada awal tahun penutupan (mengikat).

a. Reasuransi Umum Konvensional

Jenis-Jenis produk reasuransi umum konvensional adalah *Facultative Reinsurance* dan *Treaty Reinsurance*. Adapun cabang-cabang asuransinya adalah sebagai berikut:

1. Harta Benda;
2. Kendaraan Bermotor;
3. Pengangkutan;
4. Rangka Kapal;
5. Rangka Pesawat;
6. Satelit;
7. Energi;
8. Rekayasa;
9. Tanggung Gugat;
10. Kecelakaan Diri;
11. Kredit & Jaminan;
12. Aneka.

b. Reasuransi Jiwa Konvensional

NASIONAL RE juga menyediakan kapasitas reasuransi jiwa konvensional kepada Perusahaan asuransi jiwa lokal untuk asuransi jiwa, kecelakaan diri dan kesehatan, baik perorangan (individu) maupun kelompok (*group*). Pertanggungan reasuransi tersebut dapat dilakukan secara berdiri sendiri (*stand alone*) maupun sebagai tambahan (*rider*).

1. Reasuransi Jiwa
   a. *Medical*;
   b. *Non-Medical*;
   c. *Personal Accident*;
   d. *Group*;
   e. *Health*.

2. Reasuransi Kecelakaan Diri
   a. Meninggal dunia karena kecelakaan;
   b. Cacat tetap karena kecelakwaan;
   c. Biaya perawatan di rumah sakit karena kecelakaan.

3. Reasuransi Kesehatan
   a. Rawat Inap;
   b. Rawat Jalan;

c. Reasuransi Syariah

Dalam Reasuransi Syariah produk jasa yang ditawarkan sama dengan produk jasa Reasuransi Konvensional baik untuk Reasuransi Umum maupun Reasuransi Jiwa. Namun yang membedakan dengan Reasuransi Konvensional adalah adanya risk sharing diantara peserta, dan tidak ada pelimpahan risiko dari peserta kepada Perusahaan asuransi, atau dari Perusahaan asuransi kepada Perusahaan reasuransi. NASIONAL RE sebagai Perusahaan Reasuransi dalam hal ini hanya sebagai operator atau pengelola dana peserta (*tabarru*) dan tidak ikut menanggung risiko.

## 8. Keanggotaan Pada Asosiasi

| Keterangan | Posisi |
|---|---|
| AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) | Member |
| AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) | Member |
| AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) | Member |
| BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia) | Member |

## 9. Struktur Organisasi

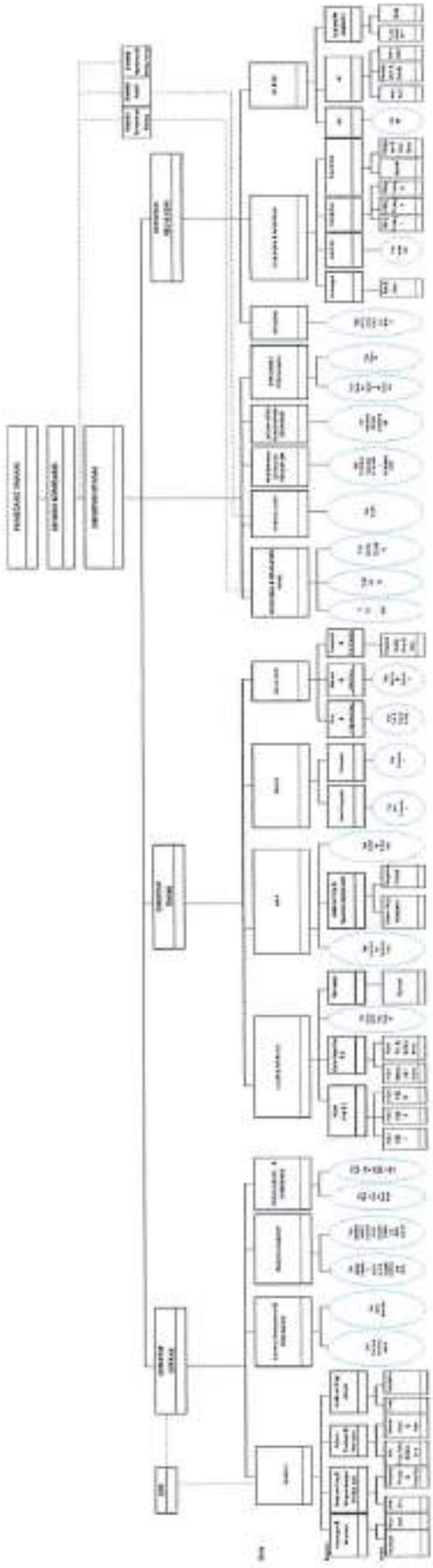

## 10. Struktur Grup

# 03 Penjelasan Direksi

1. **Kinerja Perusahaan pada tahun 2021**

   Kinerja Perusahaan pada tahun 2021 (*unaudited*) mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020, hal tersebut terlihat dari kinerja *underwriting* naik 99,3% dari tahun lalu, selain itu kinerja investasi mengalami kenaikan sebesar 137,8% atas dampak tambahan dana subordinasi. Disamping itu dari sisi beban operasional, Perusahaan telah melakukan efisiensi 4,4% dibandingkan tahun lalu. Dengan demikian posisi laba setelah pajak tercapai sebesar Rp210.456 juta atau naik 138,8% dari tahun lalu.

2. **Kebijakan Strategis Perusahaan pada tahun 2021**

   Kebijakan strategis Perusahaan pada tahun 2021 meliputi:

   a. Peningkatan hasil *underwriting* bisnis reasuransi treaty.
   b. Peningkatan hasil *underwriting* reasuransi jiwa konvensional dan syariah baik untuk *group life* maupun individu.
   c. Selektifitas penempatan investasi dengan mempertimbangkan likuiditas dan keamanan
   d. Penguatan *Human Capital Management* (terkait: peningkatan kompetensi dan *talent pool management*)
   e. *Upgrading IT core system* dan *supporting*, digitalisasi proses bisnis.

3. **Perbandingan hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan pada tahun 2021**

   Hasil yang dicapai jauh di bawah target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2021 Laba Setelah Pajak ditarget sebesar Rp257 Milyar, namun realisasi hasil yang dicapai adalah sebesar Rp210 Milyar. Pencapaian tersebut masih di bawah targetnya yang disebabkan oleh adanya meningkatnya jumlah klaim yang berada di atas anggarannya serta meningkatnya jumlah cadangan klaim.

4. **Kendala yang dihadapi Perusahaan dalam menjalankan usahanya pada tahun 2021 dan langkah penyelesaiannya**

   Kendala yang dihadapi Perusahaan pada tahun 2021 adalah kondisi bisnis yang menurun, klaim yang meningkat cukup tajam serta Perusahaan belum menggunakan metode triangle didalam perhitungan cadangan klaim IBNR. Untuk itu langkah penyelesaian yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Peningkatan dan pemanfaatan kapasitas akseptasi untuk *best risks*.
   b. Meningkatkan kemitraan dengan broker, cedant dan retrosesioner.
   c. Intensifikasi dan ekstensifikasi bisnis melalui sinergi dengan BUMN, IFG Group dan mitra lainnya.
   d. Perbaikan kualitas TC dan negosiasi dengan cedant untuk mendapatkan bisnis profitable yang belum disesikan kepada NASIONAL RE.
   e. Penguatan cadangan teknis sesuai ketentuan regulasi dan perhitungan cadangan teknis agar telah mengikuti kaidah yang berlaku.

f. Meningkatkan fungsi pemasaran dalam melakukan kegiatan marketing, dengan mengedepankan praktek bisnis yang sehat.
g. Peningkatan *market intelligence, networking*, dan *product knowledge*.
h. Meningkatkan hasil investasi dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan dan likuiditasnya serta meningkatkan pengendalian internal antara lain melalui peran komite investasi.
i. Percepatan proses *switching* investasi dengan penyempurnaan SOP dan pemanfaatan teknologi.
j. Respon *one day service* untuk bisnis fakultatif berdasarkan prudent *underwriting* dan T/C yang kompetitif.
k. Memaksimalkan pemberian kapasitas fakultatif untuk *best risks*.
l. Melakukan pengukuran *customer satisfaction* serta suara pelanggan.
m. Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk percepatan pelayanan akseptasi dan penyelesaian klaim.
n. Menyempurnakan *website* Perusahaan sebagai *one-stop information center* Perusahaan.
o. Penguatan pemanfaatan *website* dan media sosial untuk mendukung komunikasi dan *brand image* Perusahaan.
p. Mengadakan event-event Perusahaan yang variatif baik *offline* maupun *online*.
q. Menyusun Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) dengan tahapan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013.
r. Peningkatan kompetensi pada unit terkait khususnya dalam hal pembuatan dan penyajian kajian yang reliabel.
s. Mendorong dihasilkannya kajian-kajian yang mendukung peningkatan kinerja Perusahaan.
t. Melakukan kajian terhadap proses bisnis untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi.
u. Peningkatan pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan dan *upgrade* atas aplikasi yang sudah ada.
v. Perbaikan berkelanjutan atas penerapan GCG, KPKU, COBIT, IT *Maturity*, *Maturity level* Manajemen Risiko, dan Rating Perusahaan.
w. Menyusun profile Manajemen Risiko pada buku RKAP 2021yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Selera dan toleransi risiko, (2) Identifikasi risiko untuk masing masing peristiwa risiko yang ditampilkan dalam *risk register*, (3) Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan dan dampak *risiko inheren* maupun *residual*.
x. Peningkatan mutu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan manajemen *knowladge* yang selaras dengan *master plan* SDM termasuk mengimplementasikan *talent mamagement system* dan mempersiapkan *talent pool* dalam rangka suksesi jabatan.
y. Mengimplementasikan nilai nilai budaya Perusahaan yang sejalan dengan nilai budaya BUMN yang baru yaitu AKHLAK.
z. Mutasi & promosi karyawan dilakukan secara sistematis dan konsisten sesuai hasil pemetaan dan asesmen.
aa. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan dan tepat guna berdasarkan pemetaan.

bb. Peningkatan kualitas penilaian Kinerja Karyawan yang lebih objektif dan independen.
cc. Optimalisasi program HRIS (*Human Resource Information System*).
dd. Melakukan pengukuran *employee satisfaction* dan *employee engagement*.
ee. Evaluasi struktur organisasi dan kelengkapannya.

**5. Analisis Direksi atas Prospek Usaha Perusahaan pada tahun 2021**

Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman resesi yang mulai membayangi dunia dan tanah air pada akhir tahun 2019 dan menjadi nyata di tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan dunia usaha di dalam negeri mengalami kontraksi dan perlambatan. Selain daripada itu adanya pandemi COVID-19 secara global semakin menghantam perekomian dunia dan Indonesia tanpa terkecuali.

Kedua hal tersebut berkontribusi dalam pelemahan perekonomian dunia dan Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja industri perasuransian. Atas hal tersebut Perusahaan mencanangkan untuk mempercepat pemulihan bisnis melalui upaya yang berfokus kepada 3 (tiga) aspek yang dianggap signifikan yaitu:

a. Kondisi Internal
Kompetensi inti yang dimiliki telah membawa Perusahaan pada posisinya saat ini yang mengungguli kompetitor dalam pencapaian Gross Premi dan laba. Oleh karena itu untuk memperkuat posisi Perusahaan maka kompetensi inti harus diperkuat guna melanggengkan keunggulan yang telah dimiliki tersebut.

b. Transformasi Digital
Dalam rangka terus berupaya menjadi yang terdepan dalam pelayanan kepada mitra bisnis dan menyambut hadirnya *The Fourth Industrial Revolution* (Industri 4.0), Perusahaan merasa perlu untuk memiliki andil yang besar dalam pemanfaatan teknologi pada industri asuransi dan bertanggung jawab untuk terus mengembangkan transformasi digital yang sudah berjalan di Perusahaan. Selaras dengan hal tersebut maka transformasi digital di segala lini dan proses bisnis Perusahaan menjadi suatu hal yang harus dilakukan guna mengakselerasi pertumbuhan bisnis Perusahaan.

c. Perbaikan Portofolio Bisnis
Sebagai Perusahaan yang senantiasa berupaya memberikan nilai lebih bagi pemegang saham dan para pemegang kepentingan, adalah suatu hal yang utama bagi Perusahaan untuk memberikan hasil yang positif dan terus bertumbuh. Upaya yang harus dilakukan antara lain adalah senantiasa memperbaiki portofolio bisnis antara lain dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan baik bagi Perusahaan maupun para cedant melalui penerapan *terms & conditions* yang lebih baik. Perbaikan portofolio dilakukan di semua lini bisnis baik di Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa pada sisi Konvensional maupun Syariah.

**6. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2021**

Perusahaan terus melakukan peningkatan penerapan GCG, dimana pada posisi update terakhir yang dilakukan oleh asesor independent PT Citra Solusi Mandiri, skor GCG

Perusahaan sebesar 90,43. Selanjutnya Perusahaan juga telah memperoleh sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

7. **Kebijakan SDM pada tahun 2021**

Kebijakan SDM diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan penyiapan kaderisasi, termasuk melakukan tindak lanjut asesmen kepada seluruh pegawai yang mana hasil pemetaan karyawan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk strategi perencanaan tenaga kerja, perencanaan karir, perekrutan dan pengembangan karyawan.

8. **Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2021**

Perusahaan menyalurkan dana CSR sesuai anggaran yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun 2021 dimana program CSR difokuskan pada penyaluran bantuan untuk pembangunan rumah ibadah, bencana alam, sosial, pendidikan maupun bantuan untuk masyarakat sekitar. Bantuan diberikan melalui beberapa lembaga yang kredibel ataupun disalurkan secara langsung oleh Perusahaan.

# 04 Strategi Keberlangsungan

## 1. Tinjauan Makroekonomi Global dan Nasional

### a. Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global mencatat *rebound* di angka 5,9% pada 2021. Percepatan vaksinasi, berlanjutnya stimulus, dan kebijakan penanganan pandemi yang lebih terarah menjadi faktor pendorong pemulihan, setelah di tahun 2020 terkontraksi 3,1% (*y-on-y*). Pemulihan aktivitas riil berjalan kuat, ditunjukkan dengan tren positif PMI Manufaktur, perdagangan internasional dan diiringi kenaikan harga komoditas. Namun, laju pemulihan global sempat tertahan pada paruh kedua karena munculnya gelombang Delta, supply *disruption*, dan krisis energi Tiongkok. Menjelang akhir 2021, berbagai risiko meningkat dengan adanya varian Omicron yang lebih menular, *supply disruption* yang persisten, dan potensi pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di tengah tingginya inflasi banyak negara. [1]

**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara**

**(%YoY)**

Sejalan dengan tren global, hampir seluruh negara sudah kembali tumbuh positif secara tahunan di 2021. Namun demikian, level pemulihan ekonomi tidak merata di setiap negara, antara lain karena perbedaan dinamika pandemi, kecepatan vaksinasi, dan efektivitas stimulus. Salah satu tantangan terbesar yang menghambat pemulihan di 2021 adalah gelombang Delta, yang mendorong restriksi mobilitas cukup ketat dan memperlambat kinerja ekonomi di triwulan III 2021. Dampak gelombang Delta yang cukup parah dirasakan oleh Vietnam, yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun hampir semua negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi positif di 2021, hanya sebagian yang berhasil mengembalikan PDB riil ke level prapandemi, seperti Tiongkok, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Indonesia, India, dan Brazil.[2]

[1] Badan Kebijakan Fiskal. 2022. *Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal*
[2] Badan Kebijakan Fiskal. 2022. *Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal*


www.nasionalre.id

b. **Perekonomian Indonesia**

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 Triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 Juta atau US$4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04%.[3]

**Gambar Pertumbuhan Ekonomi 2021**

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06% (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00%.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%.

[3] BPS.2022.*Berita Resmi Statistik – Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021*

## 2. Tinjauan Industri Asuransi dan Reasuransi

Jasa Keuangan dan Asuransi berperan menggambarkan kegiatan ekonomi pada sektor finansial. Kegiatan utama lapangan usaha ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada pelaku ekonomi atau masyarakat. Kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi terus mengalami penurunan selama periode tahun 2021. Pada tahun 2020, lapangan usaha ini berkontribusi terhadap perekonomian sebesar 4,51% dan terus turun mencapai 4,34% pada tahun 2021.

Meskipun tidak separah sektor-sektor lainnya, industri asuransi juga mengalami tekanan yang cukup berat. Setelah sempat melemah di awal tahun, industri asuransi tahun 2020 mengalami kenaikan, dan turun 0,17% pada tahun 2021. Pertumbuhan premi, aset dan investasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan Statistik Asuransi Indonesia.

**Grafik Financial Asuransi dan Reasuransi 2021**

**(Dalam Triliun Rupiah)**

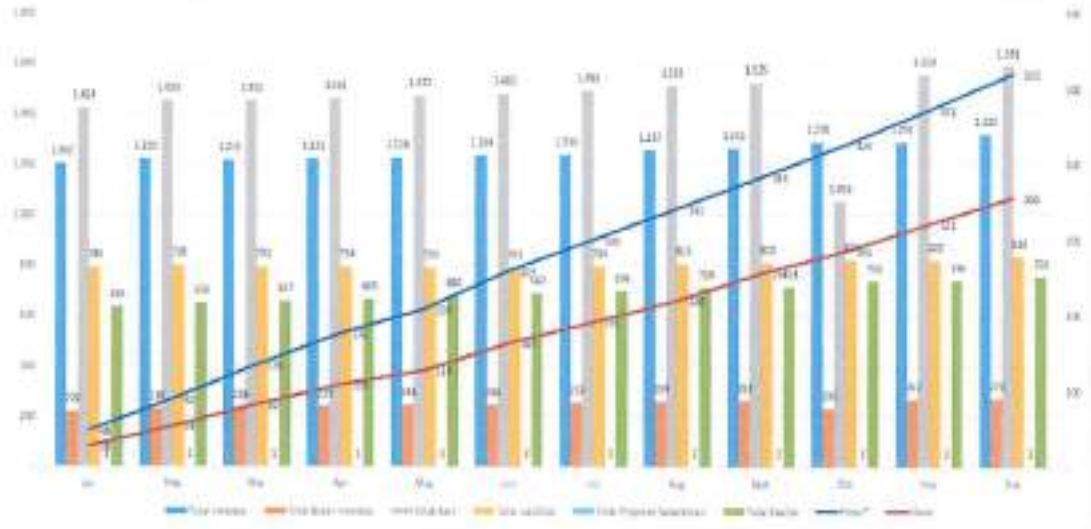

*Sumber : ojk.go.id diolah kembali*

Premi industri asuransi nasional tahun 2021 mencatat Rp520 Triliun, mengalami kenaikan sebesar 4,20% dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp499 Triliun. Sejalan dengan kenaikan pertumbuhan premi, total aset dan total investasi pada 2021 juga meningkat. Total aset industri asuransi nasional pada 2021 naik 12,84% menjadi Rp1.591 Triliun dari capaian tahun lalu yang sebesar Rp1.410 Triliun. Adapun total investasi industri asuransi nasional pada 2021 yakni Rp1.320 Triliun, naik 9,45% dari posisi tahun sebelumnya Rp1.206 Triliun.

Pada bisnis asuransi umum dan jiwa mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Asuransi umum membukukan pertumbuhan premi sebesar 1,7% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp78,14 Triliun pada tahun 2021. Kinerja yang cenderung stagnan itu dipengaruhi penurunan lini asuransi kecelakaan diri dan kesehatan (*personal accident* & *health*/PA & *health*) serta asuransi kredit.[4]

[4] https://www.beritasatu.com/ekonomi/903935/premi-asuransi-umum-tumbuh-17-pada-2021

Kemudian, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pendapatan premi asuransi jiwa sepanjang tahun 2021 mencapai Rp202,93 Triliun atau tumbuh 8,2%, dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp187,59 Triliun. Pertumbuhan itu kontribusi baik dari premi bisnis baru (*new business*) maupun premi lanjutan (*renewal*). Perolehan pendapatan premi telah melampaui tahun 2021 telah *rebound* dan melampaui pencapaian sebelum pandemi atau pada tahun 2019. Premi asuransi jiwa dibukukan sebesar Rp 199,89 Triliun.[5]

**3. Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha**

Segmen bisnis adalah bagian-bagian operasi bisnis Perusahaan yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Selain segmen Syariah, Perusahaan juga memiliki segmen Reasuransi Umum dan segmen Reasuransi Jiwa.

Pada tahun 2021, segmen bisnis Reasuransi Umum masih memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan premi bruto Perusahaan secara keseluruhan, yakni sebesar 83,19% dari total Pendapatan Premi Bruto Perusahaan, khususnya untuk bisnis konvensional. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, yang tercatat sebesar 81,47%.

Sementara itu, Pendapatan Premi Bruto segmen Reasuransi Jiwa tahun 2021 menyumbang 16,81% dari total Pendapatan Premi Bruto untuk bisnis konvensional. Angka ini menurun dibandingkan persentase kontribusi tahun 2020, yakni 18,52%.

**Tabel Premi 2019 – 2021**
**(Dalam Juta Rupiah)**

| Class of Business | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Harta Benda | 2.476.693 | 2.221.205 | 2.442.976 |
| Kendaraan Bermotor | 102.924 | 62.515 | 119.416 |
| Pengangkutan | 305.117 | 271.317 | 363.955 |
| Rangka Kapal | 493.848 | 348.288 | 244.622 |
| Rangka Pesawat | 66.717 | 38.622 | 46.722 |
| Satelit | 22.490 | 34.901 | 486 |
| Energi | 43.620 | 50.299 | 80.741 |
| Rekayasa | 254.797 | 252.133 | 196.359 |
| Tanggunggugat | 38.034 | 31.240 | 84.020 |
| Kecelakaan Diri | 71.774 | 27.071 | 27.700 |
| Kredit & Suretyship | 1.954.874 | 1.548.872 | 1.881.220 |
| Aneka | 372.072 | 319.945 | 353.486 |
| Jiwa | 1.253.446 | 1.195.781 | 1.008.093 |
| Total | 7.456.406 | 6.452.199 | 6.939.796 |

*Sumber : Data Keuangan* Perusahaan

[5] https://investor.id/finance/285856/2021-premi-asuransi-jiwa-tumbuh-82#:~:text=JAKARTA%2C%20investor.id%20%2D%20Asosiasi,sebesar%20Rp%20187%2C59%20triliun.

# 05 Kinerja Keberlanjutan

## 1. Tinjauan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut tercermin pada pertumbuhan positif kontributor utama PDB serta output yang telah berada di atas level prapandemi. Laju pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 berlanjut di tengah tantangan dan dinamika pandemi Covid-19. Setidaknya terdapat dua gelombang pandemi utama selama tahun 2021. Di awal tahun, tingkat penyebaran Covid-19 meningkat pascamasa libur Natal dan Tahun Baru 2021. Sementara di awal Semester 2, perekonomian nasional harus menghadapi tantangan yang sangat besar akibat penyebaran varian Delta yang naik dengan sangat cepat di nyaris seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang responsive dan adaptif baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas pemulihan ekonomi nasional, sehingga laju pemulihan ekonomi tetap berjalan. Selain itu, kemampuan adaptasi yang semakin baik serta terjaganya optimisme masyarakat dan dunia usaha di tengah fluktuasi penyebaran pandemi Covid-19 turut menopang geliat perekonomian.

**Grafik Indeks PDB Riil 2021 terhadap 2019 (2019 = 100)**

*Sumber : Kebijakan Fiskal Kemenkeu*

Laju pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2021 tercatat 5,0% (yoy) atau tumbuh sebesar 3,7% secara tahunan pada tahun 2021, jauh melampaui tingkat pertumbuhan tahun 2020 yang terkontraksi 2,07%. Dengan pencapaian ini, level perekonomian nasional telah melewati level prapandemi, sehingga mencatatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mendorong pemulihan dengan cepat. Penguatan pemulihan aktivitas ekonomi pada triwulan IV 2021 ini tidak lepas dari efektivitas upaya dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat serta dunia usaha dalam menekan penyebaran varian Delta. Tingkat penyebaran kasus yang dapat diredam dengan cepat menjadi katalisator bagi aktivitas konsumsi maupun produksi sehingga perekonomian nasional dapat kembali menggeliat dan tumbuh lebih optimal.

**Grafik Indeks PDB Riil Indonesia**

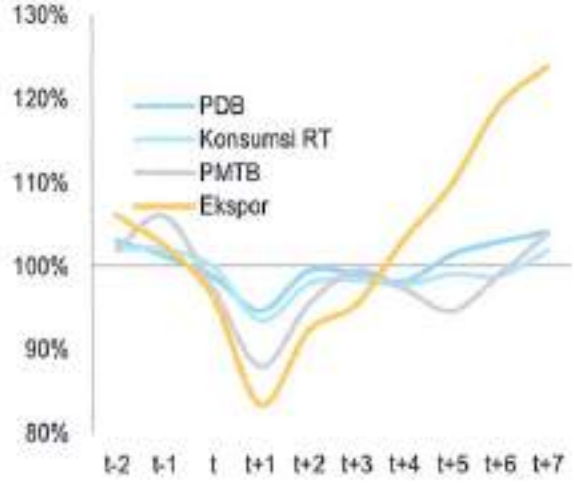


*Sumber : Kebijakan Fiskal Kemenkeu*

Pemulihan ekonomi juga terjadi secara berkualitas dan inklusif di tahun 2021. Secara agregat, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari Rp57,3 juta di tahun 2020 menjadi Rp62,2 juta rupiah di tahun 2021 (naik 8,6%) atau setara dengan USD4.349,5. Selain itu, seluruh indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan arah perbaikan yang progresif. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71% per September 2021, dari 10,19% di September 2020. Menguatnya aktivitas ekonomi juga berhasil menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja pada kurun waktu Agustus 2020 – Agustus 2021 sehingga tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,07% di Agustus 2020 menjadi 6,49% per Agustus 2021. Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 di tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.

2. **Tinjauan Industri Asuransi & Reasuransi**

   a. Industri asuransi umum di Indonesia mencatat pertumbuhan premi sebesar 1,7% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, atau secara tahunan. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan bahwa per Desember 2021, total premi asuransi umum tercatat sebesar Rp78,14 Triliun, bertambah sekitar Rp1,32 Triliun jika dibandingkan dengan premi tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp76,83 Triliun.

   b. Selama lima tahun terakhir pendapatan premi Perusahaan asuransi umum masih membukukan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 2020 total premi bruto tercatat naik 3% yoy menjadi sebesar Rp90,4 Triliun. Pertumbuhan premi tahun 2020 ini tidak setinggi pertumbuhan premi pada tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan premi dari tahun 2016 hingga 2019 sekitar 11% yoy.

   c. Berbeda dengan asuransi jiwa yang hanya mengalokasikan premi ke pihak reasuransi dengan komposisi kurang dari 5% total pendapatan premi. Sehingga, apabila terjadi peningkatan klaim pada Perusahaan asuransi umum, Perusahaan reasuransi juga akan

terkena dampaknya. Kenaikan klaim bruto yang terjadi pada tahun 2020 tercatat sebesar 17%. Kenaikan klaim yang lebih tinggi sempat terjadi di tahun 2019 yaitu mencapai 24%. Tingginya klaim pada Perusahaan asuransi umum langsung berdampak pada kenaikan klaim pada Perusahaan reasuransi. Tercatat besarnya klaim reasuransi dari Perusahaan asuransi umum tahun 2020 mengalami kenaikan tertinggi mencapai 38% dari tahun sebelumnya.

d. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pendapatan premi asuransi jiwa sepanjang tahun 2021 mencapai Rp202,93 Triliun atau tumbuh 8,2%, dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp187,59 Triliun. Pertumbuhan itu kontribusi baik dari premi bisnis baru (*new business*) maupun premi lanjutan (*renewal*).

e. Kinerja positif pendapatan premi tersebut disumbang oleh kenaikan premi bisnis baru yang tumbuh 12,1% tahunan menjadi Rp128,62 Triliun pada tahun 2021. Sebelum itu, premi bisnis baru sempat dicatatkan susut 8,9% pada 2020 menjadi Rp114,75 Triliun, dibandingkan perolehan tahun 2019 sebesar Rp125,95 Triliun. Hal serupa dicatatkan premi lanjutan naik 2% (yoy) menjadi Rp74,31 Triliun pada tahun 2021. Perlambatan sempat dicatatkan asuransi jiwa pada lini bisnis tersebut pada 2020 dengan premi sebesar Rp72,84 Triliun, atau turun 1,5% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp73,94 Triliun.

3. **Kinerja Ekonomi Keberlanjutan PT Reasuransi Nasional Indonesia**

NASIONAL RE terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sehingga bisa meningkatkan market share. Perusahaan menargetkan bisa meraih market share sebesar 10,5% pada tahun 2023.

Untuk mewujudkan target tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja tiga belas lini usaha yang dimiliki. Dalam upaya membangun budaya keberlanjutan, NASIONAL RE juga telah merumuskan berbagai strategi dan melakukan sosialisasi kepada segenap Insan Perusahaan melalui berbagai kesempatan sehingga semua turut berkontribusi dalam pencapaiaan target semua lini usaha tersebut. Adapun ke-13 lini usaha itu adalah Asuransi Pengangkutan, Harta Benda, Aviasi, Rekayasa, Rangka Kapal, Kendaraan Bermotor, Aneka, Energi, Satelit, Tanggung Gugat, Kecelakaan Diri, Jiwa dan Kredit.

Sebagai bagian dari lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, NASIONAL RE telah berupaya secara maksimal untuk meraih kinerja terbaik selama tahun 2021. Perusahaan telah menetapkan berbagai sasaran and strategi untuk mencapai target-target tersebut, termasuk menerapkan *defensive strategy* berkaitan dengan *revenue, cost* dan *investment*. Walau demikian, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mampu merealisasikan target yang ada.

Untuk kinerja ekonomi, perolehan premi atau premi bruto tahun 2021 tercatat sebesar Rp7.456 Miliar, naik dibanding tahun 2020, yang mencapai Rp6.452 Miliar. Pencapaian tersebut adalah 116,10% dari RKAP 2021. Di sisi lain, realisasi klaim bruto pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.634 Miliar, naik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp3.978 Miliar. Klaim bruto tersebut tercapai 130,3% dari RKAP 2021, yaitu sebesar Rp3.557 Miliar.

Selanjutnya, setelah dikurangi pajak, laba bersih tahun pada tahun 2021 adalah sebesar Rp210 Miliar atau 81,84% dari RKAP 2021 sebesar Rp257 Miliar.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Realisasi 2021 (unaudited) | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| Premi Reasuransi Bruto | 7.456.406 | 6.452.238 | 6.939.795 |
| Premi Retrosesi | (767.427) | (1.376.449) | (1.666.179) |
| Kenaikan Premi Belum Merupakan Pendapatan | (264.086) | (245.929) | (389.671) |
| Jumlah Pendapatan Premi - bersih | 6.424.893 | 4.829.860 | 4.883.945 |
| Klaim Reasuransi Bruto | 4.634.160 | 3.078.311 | 3.303.312 |
| Klaim Retrosesi | (582.226) | (802.597) | (506.171) |
| Kenaikan Estimasi Klaim Retensi Sendiri | 410.377 | 823.736 | 18.245 |
| Jumlah Beban Klaim | 4.462.311 | 3.099.450 | 2.815.386 |
| Beban Komisi - bersih | 1.967.876 | 1.544.602 | 1.546.637 |
| Beban Underwriting Lain - bersih | - | 2.138 | 10.308 |
| Jumlah Beban Underwriting | | 5.546.190 | 4.372.331 |
| Hasil Underwriting | (5.295) | (716.330) | 511.614 |
| Hasil Investasi - bersih | 268,551 | 194.857 | 226.890 |
| Jumlah Pendapatan Usaha | 263.256 | (521.473) | 738.504 |
| Beban Pemasaran | 4.627 | 410 | 1.601 |
| Beban Umum dan Administrasi | 157.005 | 168.679 | 202.841 |
| Jumlah Beban Usaha | 161.632 | 169.089 | 204.442 |
| LABA USAHA | 129.710 | (690.562) | 532.180 |
| Penghasilan (Beban) Lain-Lain - bersih | (16.331) | 20.442 | (1.873) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Zakat | 113.379 | (670.120) | 530.316 |
| Zakat | (577) | (943) | (894) |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | 112.802 | (671.063) | 531.295 |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | (97.655) | (128.132) | (122.728) |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 210.455 | (542.931) | 408.567 |
| Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Investasi Tersedia Untuk Dijual | 33.253 | 53.137 | (14.350) |
| Efek Pajak Terkait | - | (4.970) | - |
| Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja | - | (6.746) | (4.608) |
| Efek Pajak Terkait | - | 1.349 | 1.152 |
| Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, setelah pajak | - | 42.770 | (17.806) |
| JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | 243.709 | (500.161) | 390.761 |

### Laporan Posisi Keuangan

Perusahaan mencatat pertumbuhan Aset sebesar 25,13% pada tahun 2021, dari Rp7,9 Triliun per 31 Desember 2020 menjadi Rp9,9 Triliun pada tahun 2021. Seiring dengan pertumbuhan aset, liabilitas naik sebesar 12,95% dari Rp7,5 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp8,4 Triliun pada tahun 2021 dan ekuitas tercatat tumbuh sebesar 33,82% dari Rp0,7 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp0,9 Triliun per 31 Desember 2021.

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| Total Aset | 9.995.155 | 7.987.733 | 7.216.404 |
| Total Liabilitas | 8.459.426 | 7.489.242 | 6.138.294 |
| Total Ekuitas | 963.234 | 717.821 | 1.217.982 |

### Aset

Perusahaan membukukan Total Aset sebesar Rp9,9 Triliun pada tahun 2021, meningkat 25,13% dari Rp7,9 Triliun. Pertumbuhan aset tersebut terutama dikontribusikan oleh adanya penempatan atas dana SOL sebesar Rp1,02 Triliun, selain itu kenaikan asset dikontribusi atas kenaikan cadangan asset retro yang tumbuh 16,27% dari tahun sebelumnya.

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Realisasi 2021 (unaudited) | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| Kas dan Bank | 109.881 | 61.225 | 21.281 |
| Deposito Wajib dan Berjangka | 1.506.394 | 2.171.970 | 1.877.025 |
| Efek-Efek | 4.397.742 | 2.042.099 | 1.664.117 |
| Piutang Reasuransi - Bersih | 875.288 | 1.034.108 | 1.153.931 |
| Piutang Retrosesi -Bersih | 255.820 | 236.983 | 137.538 |
| Piutang Hasil Investasi | 90.352 | 25.961 | 17.719 |
| Piutang Lain-Lain | 5.828 | 5.993 | 3.917 |
| Biaya Dibayar Di Muka | 9 | 167 | 140 |
| Pajak Dibayar Di Muka | 104.936 | 100.125 | 63.958 |
| Aset Tetap | 180.425 | 181.518 | 179.665 |
| Aset Retrosesi | 1.714.763 | 1.474.762 | 1.580.876 |
| Biaya Akuisisi Tangguhan | 470.201 | 470.201 | 458.185 |
| Aset Pajak Tangguhan | 274.578 | 176.924 | 52.413 |
| Aset Lain-Lain | 8.938 | 6.267 | 4.639 |
| Jumlah Aset | 9.995.155 | 7.987.733 | 7.216.404 |

### Liabilitas

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatat jumlah Liabilitas sebesar Rp8,46 Triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp0,97 Triliun atau 12,95% dari jumlah Liabilitas tahun sebelumnya.

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Realisasi 2021 (Unaudited) | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| Utang Reasuransi | 138.051 | 222.360 | 180.369 |
| Utang Retrosesi | 83.514 | 153.095 | 282.832 |
| Akrual dan Utang Lain-Lain | 579.667 | 508.100 | 47.598 |
| Utang Pajak | - | 1.428 | 7.172 |
| Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 2.919.504 | 2.661.250 | 2.814.131 |
| Estimasi Liabilitas Klaim | 4.618.480 | 3.844.812 | 2.721.105 |
| Cadangan Ujrah | 48.847 | 37.913 | 37.033 |
| Liabilitas Imbalan Kerja | 71.362 | 60.284 | 48.054 |
| Jumlah Liabilitas | 8.459.426 | 7.489.242 | 6.138.294 |

### Ekuitas

Per 31 Desember 2021, Perusahaan mencatat total Ekuitas sebesar Rp963 Miliar, naik Rp243 Miliar atau 33,82% dari Rp719 Miliar pada tahun 2020. kenaikan ekuitas terutama dikontribusikan oleh kenaikan Akumulasi Kerugian.

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Realisasi 2021 (unaudited) | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham Modal dasar 538.000 lembar saham masing-masing pada tahun 2021, 2020 dan 2019, modal ditempatkan dan disetor penuh 538.000 lembar saham per 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 | 538.000 | 538.000 | 538.000 |
| Surplus revaluasi aset tetap | 122.857 | 122.857 | 122.857 |
| Akumulasi keuntungan/(kerugian) perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual | 89.335 | 14.022 | -34.145 |
| Pengukuran kembali imbalan paska kerja | 3.899 | 3.899 | 9.296 |
| Cadangan Umum | 575.416 | 1.013.261 | 1.013.261 |
| Cadangan Tujuan | 5,799 | 5.799 | 5.799 |
| Akumulasi kerugian | (360.279) | (980.017) | (437.086) |
| JUMLAH EKUITAS | 963.234 | 717.821 | 1.217.982 |

### Laporan Arus Kas

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 515.079 | 469.091 | 558.958 |
| Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi | (1.486.453) | (429.117) | (440.962) |
| Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan | 1.020.000 | - | (106.402) |
| Kenaikan Bersih Kas Dan Bank | 48.626 | 39.974 | 12.321 |
| Kas Dan Bank Awal Tahun | 61.255 | 21.281 | 8.960 |
| Kas Dan Bank Akhir Tahun | 61.255 | 61.255 | 21.281 |

## 4. Kinerja Sosial Keberlanjutan

### Keselamatan Kerja

Perusahaan senantiasa memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam setiap kegiatan operasionalnya. Komitmen Perusahaan dalam mewujudkan angka kecelakaan kerja nol atau nihil adalah dengan melengkapi alat-alat K3 seperti kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Generator Set, CCTV, dan tangga darurat. Perusahaan juga melaksanakan program yang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja yaitu antara lain:

a. Asuransi kesehatan untuk semua karyawan.
b. Perawatan APAR, pendingin udara dan kendaraan operasional.
c. Pelatihan evakuasi bencana secara berkala.
d. Selama pandemi Covid-19, Perusahaan menerapkan kebijakan yang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu antara lain:
    1) Bekerja dari rumah.
    2) Melakukan penyesuaian operasional untuk meminimalisasi interaksi personal antar individu karyawan, nasabah, dan pihak ketiga lainnya.
    3) Penyemprotan Disinfektan secara rutin di tempat kerja.
    4) Memberikan vitamin, alat pelindung diri (APD) berupa masker, dan hand sanitaizer kepada seluruh karyawan.

Dengan berbagai upaya tersebut di atas Perusahaan berhasil mewujudkan angka kecelakaan kerja nol selama tahun 2021.

### Tanggung Jawab Sosial

Sepanjang tahun 2021 Perusahaan melakukan realisasi dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar Rp348.545.000. Adapun kegiatan CSR Perusahaan mencakup bantuan dana untuk pembangunan rumah ibadah, bencana alam, sosial, pendidikan maupun bantuan untuk masyarakat sekitar, dengan rincian sebagai berikut:

**Laporan CSR Tahun 2021**

| No | Keterangan | Realisasi |
|---|---|---|
| 1 | Bantuan Sumbangan Sosial AASI | 25.000.000 |
| 2 | Bantuan Biaya Sumbangan Sosial #PRAYFORINDONESIA | 50.000.000 |
| 3 | Bantuan CSR Korban Bencana | 15.000.000 |
| 4 | Bantuan partisipasi kegiatan Posko Crisis Center Kecelakaan Pesawat SJ | 2.595.000 |
| 5 | Bantuan CSR Dana Renovasi Musholla Al Awwabin Jakarta Timur | 4.000.000 |
| 6 | Bantuan CSR Pesantren Daarul Ilmi Indonesia | 5.000.000 |
| 7 | Bantuan CSR Renovasi Masjid | 15.000.000 |
| 8 | Bantuan CSR Renovasi Musholla Al-Ikhlas | 2.500.000 |
| 9 | Bantuan CSR Panti Asuhan Yayasan Bina Sosial | 5.000.000 |
| 10 | Bantuan CSR Dukungan Satgas Pamrahwan Papua Yonif 315 Garuda | 15.000.000 |
| 11 | Bantuan beasiswa pendidikan Program D3 Magang | 9.575.000 |
| 12 | Bantuan Biaya CSR Pengadaan Mobil Ambulance/Jenazah Masjid Al Hidayah Vila Nusa Indah 3 | 10.000.000 |
| 13 | Bantuan Biaya CSR Kegiatan Kejuaraan Dunia Terjun Payung di Rusia | 10.000.000 |
| 14 | Bantuan beasiswa pendidikan Sidang Skirpsi & Jilid TA STMA Trisakti semester genap th akademik 202 | 735.000 |
| 15 | Bantuan CSR Askrindo Group | 42.000.000 |
| 16 | Bantuan beasiswa pendidikan Biaya Kuliah D3 Magang STMA | 19.140.000 |
| 17 | Bantuan Pembayaran CSR Ke Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT | 75.000.000 |
| 18 | Bantuan CSR Yayasan Kelompok Kerja Safarea. | 25.000.000 |
| 19 | Bantuan CSR Bakti Sosial Hari Pahlawan. | 10.000.000 |
| 20 | Bantuan Biaya Sumbangan Sosial Bantuan Dana Graha Dhuafa Indonesia | 5.000.000 |
| 21 | Bantuan beasiswa pendidikan Wisuda Program D III Magang STMA Trisakti Sdr Refky Aviantoni | 3.000.000 |
| Total | | 348.545.000 |

## 5. Kinerja Lingkungan Keberlanjutan

Para pemimpin *World Health Organization* (WHO) dan *World Wide Fund* (WWF) menyatakan bahwa pandemi seperti virus corona merupakan hasil dari kerusakan alam yang dibuat oleh manusia. Perdagangan satwa liar yang ilegal hingga kehancuran hutan dan tempat-tempat alam liar lainnya masih menjadi faktor pendorong di balik meningkatnya jumlah penyakit baru yang berpindah dari satwa liar ke manusia. Virus corona baru saat ini merupakan manifestasi dari hubungan yang tidak seimbang antara alam dan manusia. Selain itu, gambaran yang terjadi saat ini menunjukkan perilaku destruktif manusia terhadap alam, yang justru membahayakan populasi manusia. Sebagai Perusahaan jasa keuangan non bank yang proses bisnisnya tidak berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup, Perusahaan tetap memperhatikan emisi gas rumah kaca yang timbul akibat penggunaan listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengunaan kertas dalam operasional sehari-hari. Komitmen terhadap kelestarian lingkungan diwujudkan oleh Perusahaan dengan memegang prisip 3R, yaitu *reduce, reuse, and recyle*.

### Penggunaan Kertas

Dalam rangka mendukung keuangan berkelanjutan, Perusahaan berkomitmen untuk berusaha mengurangi penggunaan kertas, walaupun pada tahun 2021 terjadi peningkatan dalam penggunaan kertas sebesar 1% dari tahun 2020.

(dalam satuan Rim)

| Keterangan | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Penggunaan Kertas | 934 | 922 | 1.554 |

### Penggunaan Energi

Penggunaan sumber energi utama Perusahaan berupa listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemakaian listrik yang bersumber dari PT PLN (Persero) digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan, yaitu untuk penerangan, pendingin ruangan, peralatan elektronik penunjang kerja dan lain-lain. Pemakaian BBM digunakan untuk kendaraan operasional dan generator set. Pada tahun 2021 Perusahaan dapat melakukan efisiensi atas penggunaan energy dalam hal penggunaan Energi Listri, akan tetapi dalam hal penggunaan BBM dan Air PAM terjadi peningkatan.

| Deskripsi | Satuan | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Penggunaan Energi Listrik | Kwh | 590.465 | 595.780 | 647.214 |
| | Giga Joule | 2.125 | 2.145 | 2.330 |
| Penggunaan BBM | Liter | 47.556 | 36.550 | 51.264 |
| | Giga Joule | 920 | 909 | 1.275 |
| Penggunaan Air PAM | Meter Kubik | 15.124 | 15.014 | 15.017 |

# 06 Tata Kelola Keberlanjutan

Bagi Perusahaan, penerapan tata kelola Perusahaan yang baik merupakan wujud komitmen Perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berkomitmen untuk merancang dan menerapkan praktik-praktik tata kelola untuk memastikan bahwa Perusahaan dikelola dengan standar integritas tinggi untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan turut mengembangkan pasar asuransi yang sehat.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi Perusahaan reasuransi yang Terpercaya (*Trust*), Tangguh (*Strength*) dan Terus tumbuh (*Growth*), Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek usahanya, antara lain dengan jalan:

1. Melaksanakan setiap transaksional dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
2. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Pedoman *Good Corporate Governance*, *Board Policy Manual*, Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja dan pedoman pendukung lainnya secara konsisten dan dengan penuh tanggungjawab;
4. Melaksanakan sosialisasi prinsip-prinsip GCG bagi seluruh karyawan;
5. Menerapkan laporan Manajemen dan Laporan Keuangan Perusahaan secara transparan, akurat dan tepat waktu;
6. Memastikan terpenuhinya kewajiban transparasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Memberikan keteladanan dalam penerapan etika bisnis yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan kecurangan (*Fraud*).

## 1. Prinsip GCG

Dalam industri reasuransi, tata kelola Perusahaan yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan *ceding company*. Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik kini semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri reasuransi. Dengan mengedepankan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Perusahaan berupaya untuk menjadi Perusahaan yang sehat dan terus bertumbuh.

Penerapan GCG di Perusahaan tersebut berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Transparansi
   Prinsip keterbukaan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengungkapan atas informasi kinerja Perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Kemudahan akses informasi yang mudah dipahami oleh *stakeholders* dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data Perusahaan menjadi tujuan dari transparansi ini.

b. Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas terkait dengan pentingnya pertanggungjawaban kinerja secara transparan melalui pengelolaan yang dilakukan secara terukur sesuai dengan kepentingan, visi, misi dan tujuan Perusahaan.

c. Pertanggungjawaban
Prinsip pertanggungjawaban ini tercermin dalam kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dalam rangka menciptakan usaha yang berkesinambungan.

d. Independensi
Prinsip independensi tercermin dari bagaimana Perusahaan dikelola secara independen guna menghindari benturan kepentingan dan memastikan para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai tekanan pihak lain yang merugikan dan mengurangi obyektivitas pengambilan keputusan.

e. Kewajaran
Prinsip kewajaran adalah perlakuan yang sama terhadap seluruh stakeholder dalam memenuhi hak-hak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh jajaran.

## 2. Dasar Penerapan GCG

Undang-Undang Perusahaan Terbatas tidak membahas mengenai GCG secara eksplisit namun tetap mengakomodir prinsip-prinsip GCG secara umum. Peraturan yang lebih eksplisit, terutama bagi Perusahaan terbuka dan Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, tercantum dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan sifat dari Perusahaan-Perusahaan tersebut yang berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam menyusun pedoman pelaksanaan tata kelola Perusahaan, NASIONAL RE mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh berbagai institusi dan regulator, antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, serta Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Pedoman tata kelola Perusahaan NASIONAL RE telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam peraturanperundangan lain yang terkait, yakni Undang-Undang No. 40 tentang Perusahaan Terbatas, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Anggaran Dasar Perusahaan.

### 3. Asesmen GCG

Secara berkala Perusahaan melakukan penilaian GCG untuk melihat seberapa jauh perkembangannya. Hasil dari penilaian GCG menjadi landasan untuk melakukan peningkatan GCG secara berkelanjutan. Adapun hasil penilaian GCG Perusahaan selama lima tahun berturut-turut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

| Tahun | Versi OJK (ISEA) | Versi BUMN |
|---|---|---|
| 2016 | 91,84 | 88,93 |
| 2017 | 92,01 | 90,50* |
| 2018 | 92,13 | 91,27* |
| 2019 | - | 92,17 |
| 2020 | - | 90,43 |
| 2021 | - | Dalam Proses |

* Self Assessment

### 4. Struktur Tata Kelola

Organ utama Perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola secara efektif. Masing-masing organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar ini, Perusahaan menyusun struktur GCG untuk memastikan implementasi GCG secara optimal di seluruh kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan.

Struktur inti GCG Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ-organ ini berperan untuk memastikan pelaksanaan prinsip GCG yang baik dalam seluruh kegiatan operasional maupun strategis. Masing-masing komponen memiliki kewenangan tersendiri dan bekerja secara mandiri untuk memenuhi fungsi, peran dan tanggung jawabnya.

**Struktur Organisasi GCG**

**5. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. Berfungsi sebagai alat bagi pemegang saham Perusahaan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

RUPS mempunyai kewenangan tersendiri yang tidak dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPST diadakan tiap tahun meliputi: RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan dan RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sedangkan RUPSLB adalah RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.

Dalam setiap agenda RUPS, para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah mendapatkan penjelasan, maupun menyampaikan usulan keputusan sesuai dengan tata tertib RUPS. Tata tertib RUPS dibagikan kepada peserta RUPS pada saat registrasi dan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir sebelum pembahasan agenda Rapat dimulai. Dalam RUPS, keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat maupun melalui perhitungan suara mayoritas yang hadir dalam rapat.

RUPS yang diselenggarakan Perusahaan meliputi pembahasan: Persetujuan atas Laporan Tahunan; Persetujuan atas Proyeksi Laporan Keuangan; Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP); serta Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perusahaan. Pembahasan atas usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seseorang atau lebih Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilanRUPST.

6. **Dewan Komisaris**

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas ("UUPT"), sebagai Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Perusahaan wajib memiliki Dewan Komisaris.

Tugas utama dari Dewan Komisaris diantaranya adalah:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta
2. Memberi nasihat kepada Direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan Dewan Komisaris untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan dalam menjalankannya Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab demi kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Dewan Komisaris NASIONAL RE secara bertanggung jawab telah melakukan fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi sesuai peraturan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan garis besar kebijakan Perusahaan.

**Masa Jabatan**

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 28 ayat (3), mensyaratkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pedoman Kerja Dewan Komisaris**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia. Pedoman Kerja Dewan Komisaris disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 54/KEP/DIR/XII/2017 bulan Desember 2017.

Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dijabarkan antara lain:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
   a) Persyaratan Dewan Komisaris
   b) Komposisi Dewan Komisaris
   c) Komisaris Independen
   d) Remunerasi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi
   a) Program Pengenalan
   b) Program Peningkatan Kompetensi

4. Prosedur Pencalonan dan Penetapan Dewan Komisaris
    a) Pembentukan Tim Evaluasi
    b) Penjaringan
    c) Penetapan
5. Etika Jabatan Dewan Komisaris
    a) Etika Berkaitan dengan Keteladanan
    b) Etika Berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
    c) Etika Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
    d) Etika Berkaitan dengan Peluang Perusahaan dan Keuntungan Pribadi
    e) Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan
    f) Etika Berusaha dan Anti Korupsi
6. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
    a) Kebijakan Umum
    b) Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham
    c) Terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Serta Pelaporan oleh Dewan Komisaris
    d) Terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Sumber Daya Manusia
    e) Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
    f) Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal
    g) Terkait dengan Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko
    h) Terkait dengan Nominasi dan Remunerasi
    i) Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain
7. Wewenang Dewan Komisaris;
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
    a) Kebijakan Umum
    b) Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
9. Rapat Dewan Komisaris
    a) Kebijakan Umum
    b) Prosedur Rapat
    c) Mekanisme Kehadiran dan Keabsahan Rapat
    d) Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan
    e) Penyusunan Risalah Rapat
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris
    a) Komite-Komite Dewan Komisaris
    b) Sekretaris Dewan Komisaris.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan atas manajemen yang dijalankan Direksi Perusahaan, serta memberi nasihat serta memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis serta memastikan bahwa GCG dan praktik pengelolaan risiko diimplementasi secara efektif di seluruh lingkup kegiatan operasional Perusahaan.

Kewenangan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS yang meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
11. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas atas tugas dan kewenangannya, Dewan Komisaris menyiapkan laporan tugas pengawasan atas peran pengawasan yang dilakukan selama satu tahun buku untuk dilaporkan kepada pemegang saham untuk disahkan dalam RUPST. Hal ini sejalan dengan prinsip- prinsip GCG, khususnya prinsip akuntabilitas. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris harus dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang dituangkan dalam KPI Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dalam RUPS.

**Wewenang Komisaris**

Setiap anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE, baik secara individu maupun secara kolektif, memiliki kewenangan terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yakni:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen penting Perusahaan.
2. Memeriksa kas Perusahaan untuk keperluan verifikasi dan keperluan lain terkait kegiatan pengawasan.
3. Memeriksa kekayaan atau inventaris Perusahaan.

4. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dimiliki atau dipergunakan oleh Perusahaan.
5. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi, mengenai segala persoalan menyangkut pengelolaan Perusahaan.
6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Meminta penjelasan mengenai segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
8. Memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Membentuk komite, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
11. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
13. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. Menunjuk dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.

**Susunan Komisaris**

| No | Posisi | Nama Pejabat | Masa Jabatan | Tanggal RUPSLB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMISARIS UTAMA | Dr. Toto Pranoto, CRGP | 19 Desember 2017 | 18 Desember 2022 |
| 2 | KOMISARIS | Vincentius Wilianto, FSAI, AAII | 16 Juni 2021 | 15 Juni 2026 |
| 3 | KOMISARIS INDEPENDEN | A. Yanti F. Parapat | 16 Juni 2021 | 15 Juni 2026 |
| 4 | KOMISARIS INDEPENDEN | Teddy Sastra, S.E., M.M., AMRP | 16 Juni 21 | 15 Juni 2026 |

## 7. Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan, untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perusahaan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

**Landasan Hukum**

Selain Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi NASIONAL RE senantiasa mengacu pada UU dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu tugas dan tanggung jawab Direksi juga mengacu pada berbagai kebijakan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas berwenang lainnya yang terkait. Sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Integritas, kompetensi, dan dinyatakan lulus Fit and Proper Test, serta memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu Perusahaan pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Direksi juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum ditunjuk sebagai Direksi. Seluruh anggota Direksi NASIONAL RE telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

**Pedoman Kerja Direksi**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia. Pedoman Kerja Direksi disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 54/KEP/ DIR/XII/2017 bulan Desember 2017.

Pedoman Kerja Direksi antara lain menjabarkan:

1. Fungsi Direksi;
2. Komposisi dan Persyaratan Direksi;
3. Prosedur Pencalonan dan Penunjukkan Direksi
   a. Pembentukan Tim Evaluasi
   b. Proses Penjaringan
   c. Proses Fit and Proper Test
   d. Proses Penetapan;
4. Remunerasi dan Masa Jabatan;
5. Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban;
6. Pembagian Tugas Direksi;
7. Rapat Direksi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
8. Pengukuran Kinerja Direksi;
9. Independensi (Kemandirian) Direksi;
10. Etika Jabatan Direksi
11. Komite/Satuan Kerja di Tingkat Direksi;
12. Program Pengenalan dan Peningkatan Pengetahuan/ Kompetensi.

**Wewenang dan Kewajiban Direksi Secara Kolegial**

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS, dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perusahaan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak-pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sedangkan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus-bukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.

9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direktur**

Jumlah anggota Direksi NASIONAL RE berjumlah 4 (empat) orang, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan beranggotakan 3 (tiga) orang Direktur.

Sesuai struktur organisasi Perusahaan pembagian tugas di antara anggota Direksi yang ditetapkan oleh RUPS, adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama
   Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan kepengurusan Perusahaan. Untuk tindakan tertentu, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Selain itu, membawahi secara langsung unit kerja sebagai berikut :
   a) Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
   b) Divisi Internal Audit
   c) Divisi Perencanaan & Evaluasi Perusahaan
   d) Satuan Kerja Transformasi Organisasi
   e) Divisi Sekretariat Perusahaan
2. Direktur Operasi
   Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:
   a) Divisi Syariah
   b) Divisi Business Development & Data Analytic
   c) Divisi Business Support

d) Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi

3. Direktur Teknik
   Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:
   a) Divisi Klaim & Retrosesi
   b) Divisi Jiwa
   c) Divisi Treaty
   d) Divisi Facultatif
4. Direktur Keuangan & SDM
   Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:
   a) Divisi Keuangan & Akuntansi
   b) Divisi HC & GA
   c) Divisi Aktuaria

**Kebijakan Penunjukan Direktur Pengganti**

Dalam hal salah satu Direktur berhalangan hadir karena menjalani tugas di dalam ataupun ke luar negeri, maka pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir; maka Direktur Utama membuat Nota Dinas penunjukan salah satu Direktur pengganti, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Penjabat Direktur Utama.
2. Apabila Direktur bidang berhalangan hadir; maka Direktur dimaksud membuat Nota Dinas pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Direktur Utama ataupun Direktur bidang lainnya.

**Pernyataan Independensi Direksi**

Direksi NASIONAL RE diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas, dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak independen demi kepentingan Perusahaan.

Direksi NASIONAL RE menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan pada saat pengangkatan Direksi secara resmi. Untuk itu Perusahaan menyusun ketentuan berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan untuk melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3. Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
4. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

**Kebijakan Suksesi Direksi**

Pada prinsipnya, Direksi menyampaikan kandidat untuk dicalonkan sebagai suksesornya, dengan berpendoman pada hasil assessment oleh konsultan eksternal dan penilaian Dewan

Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Direksi mengajukannya kepada Pemegang Saham untuk menjalani fit & proper test. Namun demikian, pemegang saham mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan personil yang memenuhi kualifikasi, layak dan kredibel untuk diangkat menjadi Direksi.

**Susunan Dewan Direksi**

| No | Posisi | Nama Pejabat | Masa Jabatan | Tanggal RUPSLB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktur Utama | Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA, AAIK, AAK, AIBS | 11 Oktober 2021 | 11 Oktober 2026 |
| 2 | Direktur Operasi | Erlan Risdiyanto, SE, ACII, AMII, CRMO, CRGP | 09 Oktober 2017 | 02 Oktober 2022 |
| 3 | Direktur Teknik | Fitris Diswan, ST, MM, ACII, CRGP | 09 Oktober 2017 | 02 Oktober 2022 |
| 4 | Direktur SDM Keuangan | Sunarso, SE, MM, Ak, AAAIK, CSA, CA, CFP, CRMP, CIHRM, CHRP | 17 Januari 2019 | 16 Januari 2024 |

Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

## PENDIDIKAN & PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS TAHUN 2021
## PT. REASURANSI NASIONAL INDONESIA
## POSISI JANUARI S.D. DESEMBER 2021

| NO | NAMA | TANGGAL | JUDUL DIKLAT | PENYELENGGARA |
|---|---|---|---|---|
| DIREKSI | | | | |
| 1 | Achmad Sudiyar Dalimunthe | 11-12 Desember 2021 | Indonesia Fintech Summit 2021 | Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AFTECH, AFSI dan AFPI |
| | | 17 Desember 2021 | FGD IFRS Insurance Contract/PSAK 74 Kontrak Asuransi | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| 2 | Sunarso | 08 Juni 2021 | Diskusi Manajemen dg topik Menyelamatkan Garuda, secara online | Intipesan |
| | | 24-25 Juni 2021 | Workshop Internal Control - COSO 2017 & Business Judgement Rule (BJR), bertempat di Westin Hotel Jakarta | PT Asia Strategi Konsulting |
| | | 29 Juni 2021 | Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday | AAUI |
| | | 14 Juli 2021 | Undangan Refleksi Setahun AKHLAK BUMN dan Penganugerahan AKHLAK Award, secara online | PT ACT Consulting |
| | | 20 Agustus 2021 | Webinar Leadership Dalam Masa Pandemi | PT Kubik Kreasi Sisilain |
| 3 | Erlan Risdiyanto | 9 Februari 2021 | Sosialisasi POJK 28/2020 dan SE-OJK 1/2021 TKS Asuransi | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| | | 22 Februari 2021 | CEO Gathering AAUI 2021 | AAUI |
| | | 30 April 2021 | 7th AAUI International Insurance (Virtual) Seminar - Catastrophe Management - Harnessing Local and Global Insurance Industry | AAUI |
| | | 20 Agustus 2021 | Webinar Leadership Dalam Masa Pandemi | PT Kubik Kreasi Sisilain |
| | | 04 Oktober 2021 | Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah | AAUI |
| | | 08 Oktober 2021 | CEO Gathering AAJI 2021 | AAJI |
| | | 2-3 Desember 2021 | Master Class Program Series XXI "COMPETITIVE STRATEGY IN A CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT (SURFING THE WAVE OF PANDEMIC & DISRUPTIONS)" | LSPMR |
| | | 14 Desember 2021 | Workshop Spin Off dan Manajemen Risiko dalam Penerapan Spin-off Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| 4 | Fitris Dinarwan | 20 Maret 2021 | Workshop Actuary From Zero | Nityasa Nascita Soliusi |
| | | 18 Agustus 2021 | Webinar Actuary : How to quickly perform data cleansing, How to calculate provision for adverse deviation, How to perform ealy identification of fraudulent claim | IFG - NASIONAL RE - Munich Re |
| | | 20 Agustus 2021 | Webinar Leadership Dalam Masa Pandemi | PT Kubik Kreasi Sisilain |
| | | 24 Agustus 2021 | The Digital Consumers in Indonesia : What do we know | Swiss Re |
| | | 28 Agustus 2021 | Webinar KSAK "Handling Surety Claims Recovery & Growth Strategy in Bank Guarantee Insurance | KSAK |
| | | 03 September 2021 | CEO Gathering AAUI 2021 | AAUI |
| | | 09 September 2021 | Webinar Actuary : Techniques on How to do Optimal Clustering for premium pricing | IFG - NASIONAL RE - ARB Singapore |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 21 September 2021 | Undangan mengajar, tema webinar : Pencegahan penyuapan melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 dan Pemaparan SE KPK tentang pengendalian Gratifikasi terkait industri Jasa Keuangan | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| | | 21 September 2021 | Webinar KAIIMN | Munich Re |
| | | 05 Oktober 2021 | Ruschlikon Webinar : Introduction to Ruschlikon - Asia Pacific Region | Swiss Re |
| | | 07 Oktober 2021 | Webinar Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan waspada Investasi Ilegal di Indonesia | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| | | 11 - 12 Oktober 2021 | OJK Virtual Innovation Day 2021 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| | | 30 November 2021 | Webinar "Risk Awareness Dalam Rangka Peningkatan Kinerja" | PT Ashrindo |
| | | 14 Desember 2021 | Workshop Review & Modify Cadangan Teknis | AAUI |
| | | 22 Desember 2021 | Webinar "Membangun Budaya Antisuap Melalui Implementasi SMAP" | IFG |

| NO | NAMA | TANGGAL | JUDUL DIKLAT | PENYELENGGARA |
|---|---|---|---|---|
| DEWAN KOMISARIS | | | | |
| 1 | Toto Pranoto | 29 Juni 2021 | Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday | AAUI |
| | | 30 Agustus 2021 | Webinar Series Enhancing Yor ERM - Bagaimana mewujudkan Model Penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi (ERM) dan Bagaimana Mengukur "Creating Value" pd penerapan ERM ? | GRC Management |
| | | 2-3 Desember 2021 | Master Class Program Series XXI "COMPETITIVE STRATEGY IN A CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT (SURFING THE WAVE OF PANDEMIC & DISRUPTIONS)" | LSPMR |
| 2 | Vincentius W. | 29 Juni 2021 | Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday | AAUI |
| 3 | Teddy Sastra | 29 Juni 2021 | Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday | AAUI |
| | | 23 November 2021 | Virtual Seminar Internasional AAMAI: GLOBAL TALENTS TRENDS IN INSURANCE INDUSTRY : THE FUTURE OF WORK | AAMAI |
| 4 | Yanti Parapat | 29 Juni 2021 | Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday | AAUI |
| | | 23 November 2021 | Virtual Seminar Internasional AAMAI: GLOBAL TALENTS TRENDS IN INSURANCE INDUSTRY : THE FUTURE OF WORK | AAMAI |

| NO | NAMA | TANGGAL | JUDUL DIKLAT | PENYELENGGARA |
|---|---|---|---|---|
| DEWAN PENGAWAS SYARIAH | | | | |
| 1 | M. Syakir Sula | 4 - 7 Oktober 2021 | Webinar Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS 2021, Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah | Dewan Syariah Nasional - MUI |
| | | 23 November 2021 | Virtual Seminar Internasional AAMAI: GLOBAL TALENTS TRENDS IN INSURANCE INDUSTRY : THE FUTURE OF WORK | AAMAI |

| NO | NAMA | TANGGAL | JUDUL DIKLAT | PENYELENGGARA |
|---|---|---|---|---|
| KOMITE AUDIT | | | | |
| 1 | Al Supadini | 27, 29 September dan 1 Oktober 2021 | Pelatihan dan Sertifikasi CRMO (Certified Risk Management Officer), secara online | PT RAP Asia Consulting - LSPMR |

# 07 Etika dan Integritas

## 1. Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*)

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan bagian dari Pedoman GCG Perusahaan yang disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perusahaan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Komitmen untuk menegakkan kode etik di Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Agar visi, misi dan budaya Perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, maka diperlukan sebuah mekanisme penghargaan dan sanksi.
Perusahaan telah menyusun Kode Etik berdasarkan visi, misi, dan nilai nilai etika, ketentuan-ketentuan, serta perundangan yang berlaku, yang berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh karyawan dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun pihak luar.

Kode Etik menjadi pedoman dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan Perusahaan. Kode Etik ini mencakup kebijakan kepatutan/kepantasan berdasarkan nilai-nilai dan pertimbangan pertimbangan moral yang menyangkut integritas, hati nurani, kesadaran diri, profesionalisme dan citra positif serta nama baik Perusahaan.

## 2. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct Guidelines*)

Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku yang sejalan dengan budaya AKHLAK sebagai bagian dari ASKRINDO GRUP sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang diadopsi untuk pelaksanannya melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 65/KEP/DIR/XI/2020 tentang Penerapan MVVM (*Mision, Vision, Values, Meaning*) tanggal 30 November 2020. Pedoman Perilaku ini berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan baik Dewan Komisaris, Direksi, karyawan , pemegang saham serta seluruh stakeholder atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan. Pedoman Perilaku ini disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai AKHLAK dalam mencapai visi dan misi, antara lain:

a. **AMANAH** yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
b. **KOMPETEN** yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
c. **HARMONIS** yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
d. **LOYAL** yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
e. **ADAPTIF** yaitu terus berinvasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
f. **KALABORATIF** yaitu membangun kerjasama yang sinergis.

# 08 Pemangku Kepentingan

**Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi**

| Pemangku Kepentingan | Metode Pelibatan | Frekuensi | Topik Utama yang diajukan | Harapan Pemangku Kepentingan |
|---|---|---|---|---|
| Pelanggan/Ceding | • Website<br>• Kunjungan langsung<br>• Survey Kepuasan Pelanggan | • Setiap saat<br>• Setiap Saat<br>• Satu Tahun Sekali | Hubungan komersial / customer retention / kualitas layanan | • Memperoleh informasi tentang produk<br>• Mendapatkan layanan dan mutu layanan yang memuaskan<br>• Memberikan perlindungan kepada pelanggan |
| Pemegang Saham/ Pemerintah | RUPS | Minimal Satu Kali Dalam Satu Tahun | Pembahasan anggaran / laporan pertanggungjawaban keuangan / pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris | Perusahaan memiliki kinerja yang unggul dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan |
| Pegawai | • Serikat Pekerja<br>• Pertemuan Rutin | Saat keperluan | Ketenagakerjaan / Kesejahteraan | Mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, imbalan kerja yang memadai dan memberikan kesempatan untuk berkembang |
| Pemerintah dan Pembuat Kebijakan | Pelaporan yang teratur kepada regulator dan pemerintah | Sesuai keperluan | Kepatuhan terhadap Undang-undang yang berlaku | Perusahaan dapat mencapai rencana kerja yang sudah ditetapkan |
| Mitra Kerja | • Kontrak Kerja<br>• Mitra Investasi<br>• Broker<br>• Perbankan<br>• Asosiasi | Saat diperlukan | Hubungan Komersial | • Proses pengadaan yang obyektif<br>• Memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan |
| Media | • Press Release | Saat diperlukan | Pelaksanaan Program | • Narasumber berita yang terpercaya<br>• Pemberitaan yang akurat |

# 09 Lembar Umpan Balik

## LEMBAR UMPAN BALIK

Kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan memberikan email ke nasionalre@nasionalre.co.id

**MOHON PILIH JAWABAN YANG PALING SESUAI**

1. Laporan ini menarik dan mudah dimengerti
   O Tidak setuju O Netral O Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan kinerja Perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan
   O Tidak setuju O Netral O Setuju

3. Laporan ini mengingkatkan kepercayaan anda pada keberlanjutan Perusahaan
   O Tidak setuju O Netral O Setuju

4. Topik material apa yang paling penting bagi Anda (nilai 1 = paling penting s/d 3 = paling tidak penting)
   O Kinerja ekonomi
   O Kinerja sosial
   O Kinerja lingkungan hidup

5. Mohon berikan saran/usul/komentar anda atas laporan ini
   _____
   _____
   _____
   _____

**PROFIL ANDA**

Nama :
_____
Pekerjaan :
_____
Nama Perusahaan :
_____
Golongan Pemangku Kepentingan :

O Pemerintah O Perusahaan
O Industri O Lembaga Swadaya Masyarakat
O Masyarakat O Lainnya